



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF ;**
2. Tempat Lahir : Majene ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 September 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sekuriti ;
9. Pendidikan : S M P (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 25 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mjn, tanggal 23 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mjn, tanggal 23 April 2019, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,104 Gram ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna putih model R15 dengan Nomor Imei 1 : 353952092966576, Imei 2 : 3539520993166572 ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan terdakwa **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya ;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, selengkapnya sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. TAUFIK YUSUF Alias OPI Bin YUSUF, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, sekitar pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 688/NNF/II/2019 tanggal 14 Februari 2019), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika hari Kamis 07 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumahnya di Lingkungan Lembang Dhua, Terdakwa menelepon A'bah (Daftar Pencarian Orang) dan bertanya "ada barang atau tidak?" dan A'bah mengatakan "ada", Terdakwa yang bermaksud menemui A'BAH di Tinambung Kabupaten Polman, meminta tolong kepada AMIR MAHMUDI Alias AMRI Bin MARMIN untuk mengantarnya dengan menggunakan Motor milik kakak Terdakwa yang dipinjam oleh Amir namun Terdakwa beralasan untuk berobat ke dukun. Pada saat tiba di Tinambung tepatnya di perempatan Lampu merah, Terdakwa menyuruh AMIR untuk menunggu, lalu Terdakwa berjalan sekitar 15 meter untuk menemui A'BAH. Setelah beberapa menit A'bah datang dan menemui Terdakwa di samping rumah adat dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu A'bah meminta Terdakwa menunggunya karena akan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa. Sekitar satu jam kemudian A'bah datang dan memberikan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali menemui AMIR yang menunggu di depan lampu merah lalu kembali menuju Majene. Sekitar pukul 13.30 Wita pada saat dalam perjalanan pulang menuju rumah, Terdakwa dan AMIR dihadang oleh mobil putih yang merupakan petugas dari Sat Resnarkoba Polres Majene dan seketika itu Terdakwa membuang Narkotika jenis Shabu tersebut ke pinggir jalan. Kemudian petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lempar sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa ;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, terhadap 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 688/NNF/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa Kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram dan benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa kepemilikan *shabu* oleh Terdakwa tersebut di atas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. TAUFIK YUSUF Alias OPI Bin YUSUF, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, di rumah Terdakwa Lingkungan Lembang Dhua, kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, adalah *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yakni *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa membeli Shabu dengan cara menelepon A'ba Alias Bapaknya cunining dan dibawa langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan Shabu hanya seorang diri ;

Adapun cara Terdakwa menggunakan shabu, yaitu Terdakwa menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian melubangi penutup botol mineral sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebanyak 2 (dua) buah kemudian pipet pertama disambungkan ke kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap Shabu, pada saat Shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga Shabu dalam pirex habis ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan DRUG-MONITORING pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Tim Medis/Paramedis

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Majene Armin Ahmad, S.Kep telah dilakukan pemeriksaan yang diduga terindikasi NARKOTIKA dan hasil pemeriksaan URINE dinyatakan POSITIF AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN sesuai dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa secara laboratories kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 688/NNF /II /2019 tanggal 14 februari 2019 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa no: 1632/2019/NNF adalah benar Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina ;

Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk merasa lebih kuat, dan tahan begadang serta sejak Terdakwa mengalami kecelakan untuk menghilangkan rasa nyeri di kaki ;

Bahwa penggunaan shabu oleh Terdakwa tersebut di atas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MA'RUF.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan Anggota Polres Majene karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian itu pada Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Tamur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika sering terjadi Penyalagunaan narkoba yang berasal dari daerah Tinambung sehingga informasi tersebut langsung ditindak lanjuti dengan melakukan patroli di daerah perbatasan majene polewali ;
- Bahwa setelah saksi melakukan patroli diperbatasan majene polewali dan pada saat ditempat kejadian saksi mencurigai terdakwa dan saksi Amir yang sedang melintas sehingga saksi mengikuti terdakwa dan saksi Amir dari belakang, salah satu Anggota Polisi melihat terdakwa sedang membuang sesuatu ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan barang yang pada saat itu terdakwa sempat buang, Anggota Polres Majene mendapatkan 1 (satu) buah bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih sehingga saksi langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari Lelaki A`ba (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba kepada Lelaki A`ba (DPO) di tinambung ;
- Bahwa saksi menerangkan dari terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut terdakwa beli untuk gunakan sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa sudah sering menggunakan narkoba ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **ASWAR HAMSAH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan Anggota Polres Majene karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu pada Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Tamur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika sering terjadi Penyalagunaan narkoba yang berasal dari daerah Tinambung sehingga informasi tersebut langsung ditindak lanjuti dengan melakukan patroli di daerah perbatasan majene polewali ;
- Bahwa setelah saksi melakukan patroli diperbatasan majene polewali dan pada saat ditempat kejadian saksi mencurigai terdakwa dan saksi Amir yang sedang melintas sehingga saksi mengikuti terdakwa dan saksi Amir dari belakang, salah satu Anggota Polisi melihat terdakwa sedang membuang sesuatu ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan barang yang pada saat itu terdakwa sempat buang, Anggota Polres Majene mendapatkan 1 (satu) buah bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih sehingga saksi langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari Lelaki A`ba (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba kepada Lelaki A`ba (DPO) di tinambung ;
- Bahwa saksi menerangkan dari terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut terdakwa beli untuk gunakan sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa sudah sering menggunakan narkoba ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. AMIR MAHMUDI ALIAS AMRI BIN MARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa dengan kasus Narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Tamur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi mengantar terdakwa kedaerah tinambung untuk berobat dukun dan setiba ditempat tersebut terdakwa turun dan menyuruh saksi untuk menunggu terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung pulang ke majene bersama saksi ;
- Bahwa setelah melewati perbatasan majene polewali dari arah belakang, saksi dan terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi dan menunjukkan bungkusan bening kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa sudah buang ;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah miliknya, karena takut dan menyadari jika terdakwa diikuti oleh Anggota Polisi sehingga bungkusan bening tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi melihat Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik bening dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih ;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti didapat oleh Anggota Polisi, sehingga terdakwa langsung diamankan kekantor Polisi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Tamur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Amir untuk dantar ke tinambung dengan alasan untuk berobat dukun namun senyatanya terdakwa ke daerah tinambung untuk mengambil sabu kepada Lelaki A`ba ;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Polres Majene menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih ;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba terdakwa bersama dengan saksi Amir menuju ke Majene dengan menggunakan Sepeda Motor dan pada saat itu terdakwa membawa Narkoba jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli dari lelaki A`ba ;
- Bahwa pada saat masuk daerah Majene tepatnya ditempat kejadian tersebut, terdakwa melihat ada Anggota Polisi yang mengikuti terdakwa sehingga Narkoba jenis Shabu yang dibawahnya tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak lama ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak berwajib untuk memiliki atau menyimpan atau membeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 688/NNF/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suathawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, Amd., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar; yang telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: dengan Nomor barang bukti 1631/2019/NNF dan 1632/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,104 Gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna putih model R15 dengan Nomor Imei 1 : 353952092966576, Imei 2 : 3539520993166572 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Tamur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Amir untuk dantar ke tinambung dengan alasan untuk berobat dukun namun senyatanya terdakwa ke daerah tinambung untuk mengambil sabu kepada Lelaki A`ba ;
- Bahwa petugas Polres Majene menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih ;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkoba terdakwa bersama dengan saksi Amir menuju ke Majene dengan menggunakan Sepeda Motor dan pada saat itu terdakwa membawa Narkoba jenis Shabu yang sebelumnya telah dibeli dari lelaki A`ba ;
- Bahwa pada saat masuk daerah Majene tepatnya ditempat kejadian tersebut, terdakwa melihat ada Anggota Polisi yang mengikuti terdakwa sehingga Narkoba jenis Shabu yang dibawahnya tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak lama ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak berwajib untuk memiliki atau menyimpan atau membeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkoba)



Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Ad.2. "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjadi fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, di Lingkungan Lutang Kelurahan Tande Tamur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa ditangkap karena memiliki telah 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa buang pada saat ingin diamankan oleh Anggota Polisi dan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan Lelaki A`ba (DPO) di Tinambung dimana terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan menyiapkan Narkoba dan alat isapnya yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis ;

Menimbang, bahwa bong / alat isap sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa merupakan dibuat dengan menggunakan botol bekas air mineral ;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba ;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat undang-undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF** masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk penempatan rehabilitasi terhadap terdakwa harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter atau Tim Asesmen Terpadu berdasarkan peraturan bersama Mahkumjakpol Plus, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, SEMA Nomor 3 tahun 2010 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sehingga terhadap peraturan tersebut diatas terdakwa tidak termasuk dalam golongan yang yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF** tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan/

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidananya yaitu;

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,104 Gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna putih model R15 dengan Nomor Imei 1 : 353952092966576, Imei 2 : 3539520993166572 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi menyangkut Narkotika jenis sabu-sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat ;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. TAUFIK YUSUF ALIAS OPI BIN YUSUF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset bungkus plastic bening yang berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,14 Gram ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Hendphone merk Hammer warna putih model R15 dengan Nomor Imei 1 : 353952092966576, Imei 2 : 3539520993166572 ;
Dirampas untuk Negara ;

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari RABU tanggal 19 Juni 2019, oleh kami **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H** dan **SAIFUL.HS, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **RIZAL F, S.H, M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H

ttd

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I

Halaman 17 dari 16 putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Mjn.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)